

BAB II

TINJAUAN UMUM ARBITRASE, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, ARBITER, WANPRESTASI DAN HUKUM PERDATA

A. Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif

1. Pengertian Arbitrase

Secara historis, arbitrase sebagai alternatif cara penyelesaian sengketa perdagangan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Diatur dalam pasal 615 s/d 651 *Reglement op de Rechtsvordering, Stb 1847: 52* yang berlaku bagi Golongan Eropa atau mereka yang dipersamakan. Arbitrase juga dapat digunakan bagi mereka yang termasuk dalam Golongan Bumiputera asal mereka bersedia tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Golongan Eropa.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 377 *Het Herziene Inlandsch Reglement Stb 1941 : 44 (HIR)* atau pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten Stb 1927 : 227 (RBG)* : jika Indonesia atau orang timur asing mengkehendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi Golongan Eropa.

Sehubungan dengan paragraf diatas Indonesia baru memiliki undang-undang khusus tentang arbitrase setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS). Materi muatan UUAPS hampir seluruhnya mengatur tentang arbitrase, hanya pasal 6 yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa. Melihat judulnya, Undang-Undang No. 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meletakkan posisi arbitrase berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa, yang antara lain meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi. Hal tersebut dapat dimaknakan dari adanya rasa dan yang memisahkan arbitrase di satu pihak dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Arbitrase di satu pihak maupun negosiasi, mediasi dan konsiliasi di pihak lain, semuanya termasuk sebagai *out of court dispute settlement*. Arbitrase bersifat adjudikatif, karena arbitrase memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa, sedangkan negosiasi, mediasi dan konsiliasi bersifat non adjudikatif, karena penyelesaian sengketa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa itu sendiri.

Untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian arbitrase.

Di Indonesia mengatur tentang Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memberikan batasan secara autentik, pasal 1 angka 1 mengartikan yang dimaksud dengan arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”¹

R. Subekti mengartikan “arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang Wasit (Arbiter) atau para Arbiter berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati

¹ Pasa 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

keputusan yang diberikan oleh Arbiter atau para Arbiter yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.”²

Menurut peraturan prosedur badan arbitrase nasional Indonesia (BANI) arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan jasa adalah serta memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian (Pasal 1 AD BANI). Berdasarkan pengertian arbitrase diatas menunjukan unsur-unsur yang sama yaitu:

- a. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ke-3 di luar peradilan umum untuk diputuskan.
- b. Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini dalam barang perdagangan industri atau keuangan.
- c. Putusan tesebut akan menjadi putusan akhir dan mengikat.³

Menurut hukum dianggap wajar apabila orang-orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan suatu persetujuan bahwa mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang berwenang untuk memutuskan sengketa itu.

Mereka berjanji untuk tunduk kepada putusan yang diberikan oleh pihak tersebut bila kemudian hari salah satu pihak tidak menaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang untuk memutuskan sengketa itu maka pihak tersebut melanggar perjanjian dan

² Racmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 110.

hakim baru menyediakan upaya-upaya untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu agar mentaatinya.

Dengan sendirinya apa yang diserahkan kepada arbitrase atau wasit untuk memutuskan perkara itu haruslah hal-hal yang berbeda dalam kekuasaan bebas para pihak.

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat dimana proses penyelesaian ini melalui proses peradilan (litigasi). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, alasan yang sering mengemukakan dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu sehingga relatif lebih cepat dengan biaya relatif ringan, lebih dan menjaga harmoni sosial (*social harmony*) dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya melalui jalan tersebut diharapkan tidak terjadi prinsip *lose-win* tetapi *win-win*, para pihak merasa senang.

Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat, beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Sifat Kesukarelaan dalam proses
- b. Prosedur yang cepat meliputi:
 - 1) Keputusan non yudisial
 - 2) Kontrol tentang kebutuhan organisasi
 - 3) Prosedur rahasia (*confidential*)

- 4) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- 5) Hemat biaya
- 6) Pemeliharaan hubungan
- 7) Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
- 8) Kontrol lebih mudah memperlihatkan hasil
- 9) Keputusan bertahan sepanjang waktu.⁴

2. Ruang Lingkup Arbitrase

Menurut undang undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 5 ayat (1) sengketa yang diselesaikan dalam menggunakan arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) buku ke III kedelapan belas Pasal 1851-1854.⁵

Berdasarkan pasal diatas yang berbunyi sebagai berikut:

- a. *“perdamaian adalah suatu persetujuan bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun*

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 184

⁵ Berlin Bambang Irawan, 2015, *Penyelesaian sengketa Melalui Arbitrase Dintinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm 14

mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.” (Pasal 1851 KUHPerdara).

- b. *“Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Para wali dan pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian, kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab XV dan XVII Buku Kesatu kitab undang-undang hukum perdata ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak demikian, begitu pula dengan lembaga-lembaga umum, tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya.” (Pasal 1852 KUHPerdara).*
- c. *“Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari satu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.” (Pasal 1853 KUHPerdara).*
- d. *“Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hal dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.” (Pasal 1854 KUHPerdara).*

Dalam hal ini ruang lingkup arbitrase meliputi syarat-syarat arbitrase didalam pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah disebutkan syarat-syarat arbitrase sebagai berikut:

- a. Dalam hal ini timbul sengketa pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks (*telex*), faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.⁶
- b. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat dengan jelas:
 - 1) Nama dan alamat para pihak
 - 2) Penunjuk perjanjian arbitrase yang berlaku
 - 3) Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa

⁶ *Ibid.* hlm 15

- 4) Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada
- 5) Cara menyelesaikan sengketa yang dikehendaki dan,
- 6) Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter tidak pernah diadakan perjanjian semacam ini, pemohon dapat mengajukan usul dengan jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.⁷

Berdasarkan pasal 8 tersebut para pihak yang mengadakan perjanjian, yang dimana dalam surat perjanjian, klausula para pihak sepakat apabila terjadi sengketa dibelakang hari akan menggunakan lembaga badan arbitrase, para pihak dapat menyepakati pertunjukan badan kuasa arbitrase institusional atau arbitrase *ad-hoc*.

1. Pengertian Arbiter

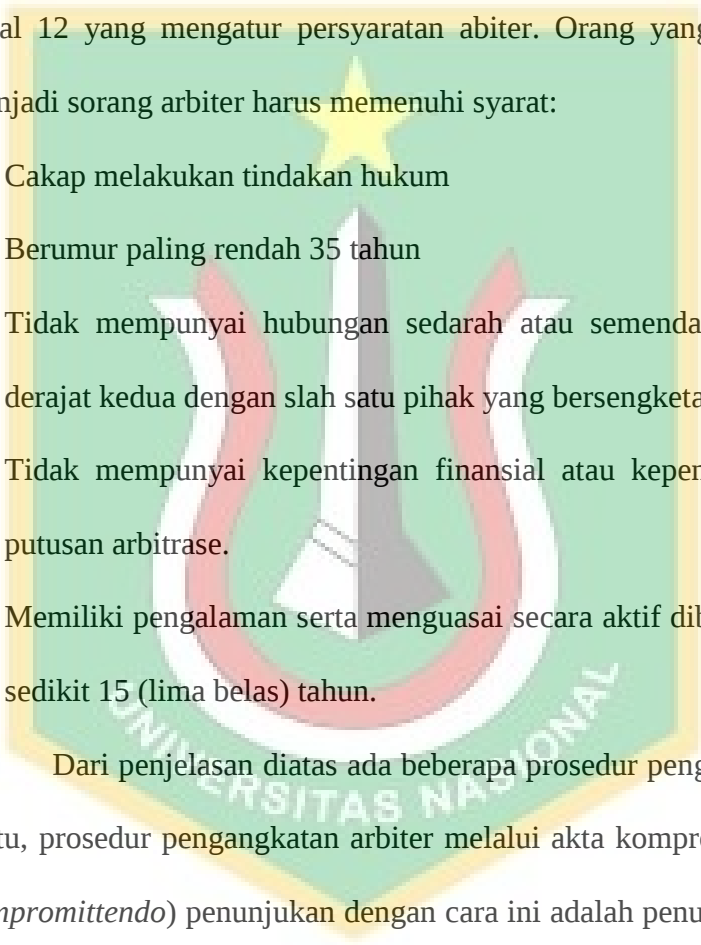
Setelah kita mengetahui ruang lingkup arbitrase tiba saatnya kita membicarakan tentang arbiter yang akan duduk dan berfungsi melaksanakan jasa dan pelayanan arbitrase. Jika arbitrase merupakan wadah, arbiter atau arbitrator adalah orang (*person*) yang ditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dengan demikian, pembicaraan mengenai sistem arbiter dalam arbitrase menyangkut permasalahan yang berkenaan dengan jumlah arbiter, cara penunjukan atau pengangkatan arbiter serta campur tangan pengadilan dalam pengangkatan arbiter.

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang

⁷ *Ibid.*

terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum juga ahli dalam bidang tertentu dan terdiri atas tiga atau lebih arbiter.

Dahulu seorang wanita dilarang menjadi arbiter berdasarkan isi pasal 617 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvoredring* dilarang untuk menjadi seorang arbiter atau wasit, tetapi kini wanita tidak dilarang menjadi seorang arbiter, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 12 yang mengatur persyaratan arbiter. Orang yang dapat ditunjuk menjadi seorang arbiter harus memenuhi syarat:

- 
- The logo of Universitas Nasional is a shield-shaped emblem. It features a green background with a yellow border. In the center, there is a white star at the top, a white torch in the middle, and a red and white stylized 'U' shape at the bottom. The text 'UNIVERSITAS NASIONAL' is written in white capital letters along the bottom edge of the shield.
- a. Cakap melakukan tindakan hukum
 - b. Berumur paling rendah 35 tahun
 - c. Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
 - d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
 - e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Dari penjelasan diatas ada beberapa prosedur pengangkatan arbiter yaitu, prosedur pengangkatan arbiter melalui akta kompromis (*pactum de compromittendo*) penunjukan dengan cara ini adalah penunjukan yang tata caranya telah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi, penentuan tata cara penunjukan arbiter ini dengan menempatkan klausula khusus dalam kontrak bisnisnya. Penunjukan dengan akta kompromis adalah penentuan tata cara penunjukan arbiter setelah berjalan kontrak bisnis, tetapi sebelum timbulnya sengketa.

Penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi sengketa para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis, kelemahan cara ini adalah para pihak sudah tidak kooperatif lagi, karena sengketa telah terjadi, sehingga kehendak dalam memilih arbiter sulit tercapai.

Penunjukan oleh hakim dapat juga menunjuk para arbiter dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbitrase dari lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan-peraturan tersebut masyarakat penunjukkan oleh hakim
2. Para pihak tidak berhasil memilih arbiternya, maka Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan wewenang tersebut kepada hakim
3. Penunjukkan oleh lembaga arbitrase apabila arbiter dipilih oleh lembaga arbitrase, maka dalam memilih arbiter mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - 1) Sifat dan hakekat dari sengketa
 - 2) Ketersediaan arbiter
 - 3) Identitas para pihak
 - 4) Independensi arbiter
 - 5) Syarat pengangkatan dalam kontrak arbitrase
 - 6) Saran-saran yang diberikan oleh para pihak.⁸

4. Pengertian penyelesaian sengketa melalui arbitrase

⁸ Mardiani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 71

Selain dari litigasi di pengadilan mekanisme ini dibatasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Bagi orang awam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menimbulkan kerancuan, seolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan proses litigasi di pengadilan, oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu bahwa penyelesaian sengketa adalah mekanisme yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan prosedur dan proses yang harus dilakukan oleh para pihak sebagai berikut:

a. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu (Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa arbitrase mengikuti peraturan yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat perjanjian, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan, suatu sebab yang halal.

b. Pendaftaran dan permohonan arbitrase

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, permohonan arbitrase dilakukan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti nama dan alamat pemohon dan termohon, penunjukkan klausula arbitrase yang berlaku pada perjanjian, jumlah yang dituntut (apabila ada), cara

penyelesaian sengketa yang dikehendaki, dan pengajuan jumlah arbiter yang dikehendaki.

c. Penunjukan arbiter

Merujuk pada pasal 8 ayat 1 dan 2 UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan pemohon dan dalam jawaban termohon. Forum arbitrase dapat dipimpin oleh hanya satu orang arbiter (arbiter tunggal) atau majelis, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila dalam waktu 14 hari tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Keputusan tersebut kemudian akan mengikat kedua belah pihak.

d. Tanggapan termohon dan tuntutan balik (Rekonvensi)

Setelah berkas permohonan didaftarkan, pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Sekretariat BANI akan menyiapkan Salinan permohonan arbitrase pemohon dan dokumen lampiran lainnya untuk disampaikan kepada termohon. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban dan dapat diperpanjang hingga 14 hari.

Jawaban tersebut, termohon dapat melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus yang dipersengketakan untuk mengajukan tuntutan balik atau disebut sebagai rekonvensi. Tuntutan balik ini dapat disertakan bersama jawaban termohon.

e. Sidang pemeriksaan

Pada proses pemeriksaan arbitrase, dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengaturan ini antara lain: pemeriksaan dilakukan secara tertutup oleh arbiter atau majelis arbitrase, menggunakan Bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan mendengar keterangan dari para pihak (Pasal 27, 28, 29 undang-undang nomo 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa).

Putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan (Pasal 57 dan 58 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).⁹

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dianggap sebagai pengganti dari mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jawaban dari praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem peradilan misalnya lamanya suatu proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status final dan mengikat.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak ada pihak ketiga yang mengambil keputusan. Apabila dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga, maka perannya adalah hanya dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada.¹⁰

5. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁰ Mardiani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 219

Ditahun 1999, pemerintahan Negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan B.J. Habibie telah mengundang Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksa oleh salah satu bentuk diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.¹¹

6. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya keputusan penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh arbiter secara sukarela, maka keputusan tersebut dapat dilakukan secara paksa.

¹¹ Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Sinar Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20

Supaya putusan arbitrase dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus didaftarkan dulu di akta pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri.

Tindakan ini dilakukan dengan cara mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau Salinan asli putusan autentik putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya kepada pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran yang dimaksud dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya, catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase.

Bila tindakan tersebut terhadap putusan arbitrase tidak dipenuhi, maka berakibat putusan arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang bersifat mandiri, final dan mengikat, sehingga ketua pengadilan negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Kewenangan memeriksa yang dipunyai ketua pengadilan negeri, terbatas pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa ketua pengadilan negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi pasal 4 dan/atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹²

B. Tentang Hukum Perdata

¹² Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, hlm 105

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam Bahasa Belanda yakni hukum privat (*Burgerlijk Recht*). Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan dialih bahasa menjadi kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata).

Terdapat beberapa pandangan terkait dengan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) ini. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari hukum privat (*Burgerlijk Recht*) yang aslinya masih berbahasa Belanda.¹³

Menurut Soebekti dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.¹⁴

Adapun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.¹⁵

¹³ <https://www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/amp/> (Akses pada tanggal 28 Februari 2022)

¹⁴ Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, p.1.

¹⁵ H Rduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, 2002, p.2.

Adakalanya perkataan hukum perdata dipakai dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang, seperti dalam pasal 102 undang-undang dasar. Yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil, hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan.

Salah satu ciri sistem hukum Eropa Kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam surat kitab peraturan perundang-undangan. Ciri tersebut tercermin dalam kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari empat buku: buku kesatu berjudul tentang orang, buku kedua berjudul tentang kebendaan, buku ketiga berjudul tentang perikatan, buku keempat berjudul tentang pembuktian dan daluwarsa. Sistematika tersebut berada dengan apa yang dianut oleh para ahli hukum.¹⁶



¹⁶ Ros Agustina, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata*, hlm 1

